

PERUBAHAN KEDUA – TATA CARA PEMBAGIAN – PENETAPAN DAN PENGELOLAAN – DANA DESA
2016

PERBUP NO. 13 BD. 2016. NO. 13 LL. KAB. PEMALANG : 6 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DANA
DESA DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 49 /PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa menyebutkan bahwa penyaluran
Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa di lakukan dalam 2
(dua) tahap.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun
2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6
Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP
No. 60 Tahun 2014; Permenkeu No. 49/PMK/07/2016; Perda No. 13 Tahun 2007; Perbup
No. 33 Tahun 2014; Perbup No. 24 Tahun 2015; Perbup No. 50 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang
nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana
Desa di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya.; beberapa ketentuan yang diubah diantaranya ketentuan Pasal 9 ayat
(1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, ketentuan Pasal 10 diubah, ketentuan
Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 April 2016